

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG HAK ASUH ANAK
SETELAH PERCERAIAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR
(1515/Pdt.G/2024/PA.Pdg)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ANNISA YUNIEVA RAHMAYANTI SAEREJEN

2210012111270

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg.: 731/Pd./02/III-2026

Nama : Annisa Yunieva Rahmayanti Saerejen
Nomor : 2210012111270
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi Analisis`Pertimbangan Hakim Tentang Hak Asuh Anak Setelah
Perceraian Putusan Pengadilan Nomor 1515/Pdt.G/2024/PA.Pdg


Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Januari Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



Dr. Yofiza Media, S.H. M.H.

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg.: 731/Pdt/02/III-2026

Nama : Annisa Yunieva Rahmayanti Saerejen
Nomor : 2210012111270
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Hak Asuh Anak Setelah
Perceraian Putusan Pengadilan Nomor 1515/Pdt.G/2024/PA.Pdg


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Selasa Tanggal Tiga Bulan Maret
Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. (Pembimbing) 
2. Dr. Elyana Novira, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 
3. Dr. Suamperi, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H.

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG HAK ASUH ANAK
SETELAH PERCERAIAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
NOMOR (1515/Pdt.G/2024/PA.Pdg)**

Annisa Yunieva Rahmayanti Saerejen¹, Desmal Fajri¹
¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email: annisayunever@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah dari meningkatnya sengketa hak asuh anak setelah perceraian yang menimbulkan persoalan hukum dan sosial yang kompleks. Penetapan hak asuh anak tidak hanya berkaitan dengan penerapan ketentuan hukum semata, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Hakim dalam memutus perkara hak asuh anak dituntut untuk mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi psikologis anak, kemampuan orang tua dalam memberikan pemeliharaan, pendidikan, serta kesejahteraan anak. Hal ini penting agar keputusan yang diambil dapat menjamin tumbuh kembang anak secara optimal serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 1515/Pdt.G/2024/PA.Pdg serta apakah pertimbangan tersebut telah sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik dan prinsip hukum Islam bagi anak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menelaah hukum sebagai norma yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data diperoleh melalui putusan pengadilan, studi kepustakaan dan dokumen dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan permasalahan hak asuh anak. Analisis dilakukan secara kualitatif.

Kata kunci: pertimbangan hakim, hak asuh anak, pengadilan agama.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas karunia, hikmat, dan penyertaan-Nya sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG HAK ASUH ANAK SETELAH PERCERAIAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 1515/Pdt.G/2024/PA.Pdg”**. Penulisan skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. Dosen Pembimbing dan Dosen Pembimbing Akademik, dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah memberikan nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak sekali mengalami kesulitan, namun berkat bantuan semua pihak yang berupa sumbangan pikiran, ide, bimbingan, serta motivasi yang sangat berarti kepada penulis alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tentunya penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika, selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S. H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

3. Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Bung Hatta.
4. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah merestui Penulis dalam proses menuju skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung.
5. Ibu Dr. Elyana Novira, S.H., M.H dan Bapak Dr. Suamperi S.H., M.H., Penguji I dan II yang telah mengarahkan Penulis saat ujian Seminar Proposal.
6. Bapak/Ibu Dosen-Dosen, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan Penulis ilmu dan pengetahuan sehingga Penulis mudah dalam menyusun dan merancang skripsi ini dengan baik.
7. Bapak/Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi.
8. Kedua orang tua, bapak Maru S.H. dan Ibu Dr. Eva Fitrianti, S.S., M.Pd. dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta motivasi kepada penulis.
9. Adek Penulis Mohammad Fauzi Einstein yang telah menyemangati Penulis didalam pembuatan karya tulis ini.

10. Terima kasih untuk rekan-rekan penulis, Terimakasih banyak kalian telah menjadi saksi hidup penulis saat menumpuh belajar di Fakultas Hukum, terimakasih untuk kalian selalu ada saat suka maupun duka selalu memberikan dukungan dan bertukar pemikiran sehingga membuat penulis berada di titik sekarang ini.
11. Terima kasih untuk teman-teman angkatan 2022, KKN Sawah Laweh, dan teman-teman yang tidak bisa penulis disebutkan satu persatu namanya, Terimakasih banyak telah mendukung serta memberi semangat kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Padang, 3 Maret 2026
Penulis

Annisa Yunieva R.S
NPM: 2210012111270

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan tentang Perceraian.....	11
1. Pengertian Perceraian.....	11
2. Sebab-sebab perceraian.....	12
3. Akibat perceraian.....	15
B. Tinjauan tentang Hak Asuh Anak.....	16
1. Pengertian Hak Asuh Anak.....	16
2. Pengertian Hak Pengasuhan Anak.....	18
3. Asas Dan Prinsip Perlindungan Anak Dalam Hak Asuh Anak.....	22
4. Syarat Dan Prioritas Pemegang Hak Asuh Anak.....	24
5. Kepastian Pemberian Hak Asuh Anak kepada Ibu.....	26
C. Tinjauan tentang Dasar Pertimbangan Hakim.....	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Hak Asuh Anak Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor	

1515/Pdt.G/2024/PA.PDG	33
B. Relevansi dan Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1515/Pdt.G/2024/PA.Pdg dengan Prinsip Perlindungan Anak dan Hukum Islam.....	47
BAB IV PENUTUP.....	52
A. SIMPULAN.....	52
B. SARAN.....	53
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita (suami istri) bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan. Rumusan tersebut menyatakan hal penting, bahwa ikatan lahir yang mencerminkan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahiriah mengungkapkan terjadinya hal bersifat formal, sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya yang tidak formal, yakni suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, walaupun demikian ikatan ini harus ada dalam suatu perkawinan karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.¹

Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Dalam tahap permulaan ikatan bathin ini ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan.²

Pada dasarnya perkawinan itu dilaksanakan atas dasar suka rela dari kedua calon mempelai, dan perkawinan tidak sah apabila dilakukan dengan terpaksa atau ada tekanan dari salah satu calon mempelai atau dari pihak lain (kawin paksa) karena apabila perkawinan yang demikian dilaksanakan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yaitu

¹Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Cetakan ke-1, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm. 2.

²K. Wantjik Saleh, 2019, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, cet. IV, Jakarta, hlm. 14.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak mungkin dapat diwujudkan. Sebelum akad nikah (bagi yang beragama Islam) petugas pencatat nikah (naib/penghulu) selalu menanyakan kepada kedua calon mempelai, apakah dalam perkawinan yang akan dilaksanakan ada paksaan dari pihak lain atau tidak. Hal tersebut untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan atas dasar keikhlasan (suka rela) oleh kedua calon mempelai.³

Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karenanya rasa saling toleransi, saling melengkapi satu sama lain haruslah senantiasa tercipta dalam rumah tangga. Karena begitu mulainya pernikahan ini, maka tidak sepatutnya dirusak oleh hal-hal yang sepele, setiap hal yang mengarah pada kerusakan rumah tangga adalah hal yang dibenci oleh Allah. Oleh karenanya, perceraian menjadi suatu hal yang halal namun sangat dibenci oleh-Nya.⁴

Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan, secara yuridis, perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf (b) Undang-Undang Perkawinan. Di dalamnya dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut terlihat jelas bahwa putusnya perkawinan karena perceraian adalah berbeda halnya dengan putusnya perkawinan.⁵

³ Akhmad Munawar, 2015, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia", *jurnal Al'Adl*, Vol VII No 7, hlm. 24.

⁴ Linda Azizah, 2012, Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam, *AL-'ADALAH*, Vol. X, No. 4, hlm. 416.

⁵ *Ibid.*

Data Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan bahwa kasus perceraian di lingkungan Peradilan Agama secara nasional tetap sangat tinggi selama periode 2021 – 2023:

- a. Pada tahun 2021, secara nasional tercatat sekitar 459.630 perkara perceraian diterima oleh seluruh Pengadilan Agama di Indonesia.
- b. Pada tahun 2022, jumlah perceraian nasional sedikit meningkat menjadi sekitar 461.139 perkara.
- c. Pada tahun 2023, jumlah perceraian nasional tetap tinggi dengan 423.463 perkara (data preliminar).

Walaupun data ini tidak spesifik ke Pengadilan Agama (PA) Padang, angka nasional ini mencerminkan bahwa kasus perceraian merupakan bagian dominan dari beban perkara di peradilan agama, yang oleh MA dilaporkan sebagai fenomena struktural hukum keluarga di Indonesia

Peristiwa perceraian membentuk suatu peristiwa hukum yang tidak hanya mengakhiri hubungan suami-istri, tetapi juga membawa implikasi luas terhadap anak, terutama dalam hak hak asuh. Di samping itu, hak asuh anak merupakan salah satu aspek yang paling sensitif dalam perkara perceraian karena tidak hanya menyangkut aspek hukum semata, tetapi juga menyentuh nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak anak. Berdasarkan hukum Islam, istilah hak asuh anak berarti pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, baik dari segi fisik, mental, maupun spiritual. Dengan demikian, hak asuh anak sangat penting dipertimbangkan secara komprehensif.

Namun, dalam praktik peradilan agama, pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak tidak selalu sederhana. Hakim sering dihadapkan pada kondisi faktual yang kompleks, seperti faktor usia anak, kemampuan ekonomi, moralitas orang tua, dan stabilitas emosional masing-masing pihak. Oleh karena itu, pertimbangan hakim menjadi aspek yang sangat penting untuk dikaji, karena melalui pertimbangan inilah dapat dilihat bagaimana hakim menerapkan nilai-nilai keadilan dan prinsip perlindungan anak dalam putusannya.

Berdasarkan data putusan yang tersedia di *Direktori Putusan Mahkamah Agung*, terlihat bahwa total putusan perceraian untuk Pengadilan Agama Padang (PA. Pdg) sejak 2021 hingga awal 2026 mencapai puluhan ribu. Direktori tersebut menunjukkan bahwa terdapat sekitar 15.765 putusan perceraian PA Padang yang terdaftar hingga laporan yang terakhir direkam.

- a. Angka ini mencerminkan jumlah perkara perceraian yang diputus dari berbagai tahun (termasuk 2021–2025) meskipun tidak dipisah per tahun secara eksplisit. Dari jumlah ribuan putusan ini, sebagian besar merupakan perkara perceraian cerai gugat maupun cerai talak yang prosesnya melibatkan permohonan hak asuh anak di dalamnya atau berpotensi menimbulkan gugatan hak asuh anak.
- b. Pada tahun 2024, Ketua Pengadilan Agama Padang menyampaikan bahwa tercatat 1.267 kasus perceraian sejak awal hingga pertengahan tahun tersebut; dari jumlah itu, sebagian besar sudah diputus.⁶
- c. Secara lebih luas, dalam wilayah yurisdiksi PTA Padang (yang mencakup PA di Sumatera Barat termasuk PA Padang), tercatat sekitar 10.054 kasus

⁶ Jefri Man, 2024, Perceraian di Padang capai 1.267 kasus didominasi istri gugat cerai, Padek, [Perceraian di Padang Capai 1.267 Kasus, Didominasi Istri Gugat Cerai - Padek Jawapos](#)

perceraian ditangani sepanjang tahun 2024. Angka ini mencakup berbagai kategori perceraian yang terjadi di seluruh PA di wilayah tersebut, termasuk PA Padang sebagai lembaga utama di daerah.⁷

Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1515/Pdt.G/2024/PA Pdg menjadi salah satu contoh kasus yang menarik untuk dianalisis karena dalam perkara perceraian, hakim harus memutuskan siapa yang paling layak memegang hak asuh anak setelah terjadinya perceraian. Sesuai perspektif hukum dan sosial, perceraian seringkali menimbulkan ketegangan baru antara kedua orang tua dalam menentukan siapa yang berhak dan paling layak mengasuh anak. Dengan demikian, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti faktor kedekatan emosional, kemampuan ekonomi, dan stabilitas psikologis anak.

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa permasalahan hak asuh anak pasca perceraian bukan hanya persoalan hukum formal, tetapi juga mencakup dimensi sosial, psikologis, dan moral. Oleh sebab itu, penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk menelaah secara mendalam pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak di Pengadilan Agama Padang dengan fokus pada putusan Nomor 1515/Pdt.G/2024/PA Pdg. Analisis ini diharapkan dapat mengungkap bagaimana hakim mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan non-hukum, serta bagaimana prinsip kepentingan terbaik bagi anak diterjemahkan dalam praktik peradilan.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai strategis baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya *khazanah* keilmuan

⁷ Shinta Milenia, 2024, angka perceraian di sumbar tinggi, PTA Padang Tangani 10.054 Kasus Cerai di Tahun 2024, Kompas Tv, [Angka Perceraian di Sumbar Tinggi, PTA Padang Tangani 10.054 Kasus Cerai di Tahun 2024 - MA NEWS](#)

hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam aspek peradilan agama. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi lembaga peradilan, pembuat kebijakan, dan masyarakat dalam membangun sistem hukum keluarga yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada perlindungan anak.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Padang dalam hak asuh anak?
2. Bagaimanakah relevansi dan kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1515/Pdt.G/2024/PA.Pdg dengan prinsip perlindungan anak dan hukum Islam?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Padang dalam perkara perceraian tentang hak asuh anak.
2. Untuk menganalisis relevansi dan kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dengan prinsip perlindungan anak dan hukum Islam.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu yang penelitian berfokus mengkaji putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1515/Pdt.G/2024/PA.Pdg. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur

penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁸

1. Sumber Data

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, karena memiliki kekuatan hukum mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian hukum. Bahan ini meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yurisprudensi, traktat atau perjanjian internasional, serta dokumen resmi negara yang memuat ketentuan hukum.⁹ Dalam konteks penelitian hukum normatif, bahan hukum primer menjadi titik tolak utama untuk menemukan kaidah hukum yang berlaku dan menilai penerapannya dalam praktik.¹⁰ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁸ Ibrahim, M, A, 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*, Cetakan Ke-1, Alfabeta, Bandung.hlm 10.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group Jakarta, hlm. 35.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13.

3. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan
 5. Putusan dari Pengadilan Agama Padang yaitu Putusan Nomor 1515/Pdt.G/2024/PA.Pdg
2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain-lain.¹¹

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah Kamus Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, Kamus hukum dan lain-lain.¹²

2. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi pustaka

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka. Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui

¹¹ Mayestati, *Op.Cit.*, hlm. 56.

¹² *Ibid*, hlm. 56.

dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Dapat dikatakan bahwa studi pustaka dapat memengaruhi kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan.¹³

a. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai dokumen resmi maupun tidak resmi yang relevan dengan topik penelitian. Melalui studi ini, peneliti memperoleh informasi dari bahan-bahan tertulis seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, arsip, laporan penelitian, karya ilmiah, dan literatur lainnya yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang dikaji.¹⁴

3. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, serta mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.¹⁵ Dalam menganalisis data yang didapatkan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan teori yang ada, dengan cara melakukan penelaahan dan pengkajian secara mendalam kemudian merumuskannya dalam bentuk kalimat.¹⁶ Data yang telah

¹³ Sugiyono, 2005, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet ke-19, Alfabeta, Bandung, hlm 83.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 241.

¹⁵ Eko Murdiyanto, 2020, *Penelitian Kualitatif: Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal*, Cetakan ke-1, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UPN Veteran Press, Yogyakarta, hlm 67.

¹⁶ Amiruddin dan Asikin Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 38.

didapatkan dari penetapan Nomor 1515/Pdt.G/2024/PA.Pdg. juga dari referensi yang berhubungan dengan penelitian yang dianalisa sehingga diperoleh informasi yang dibutuhkan yang mendukung data penelitian.